



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan tidak terbagi atas saham.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah
8. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka.
10. Instansi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pembinaan dan pengawasan terkait Badan Usaha Milik Daerah.
11. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Air Minum Tirta Bangka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
12. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perumda Air Minum Tirta Bangka dengan tujuan agar Perumda Air Minum Tirta Bangka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan air minum yang bersih,sehat dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di Daerah dan sekitarnya.
- (2) Perumda Air Minum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Perumda Air Minum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum dan/atau air bersih kepada masyarakat dan/atau pelanggan serta pendistribusian/penjualan air baku di dalam dan keluar Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Air Minum mempunyai fungsi:

- a. menyelenggara pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air minum dan/atau bersih;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain dibidang penyediaan air minum dan/atau air bersih bagi masyarakat dan/atau pelanggan;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- d. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- f. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan/atau pelanggan dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

BAB III

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BANGKA

Pasal 5

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum.
- (2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Pengaturan mengenai KPM, Dewan pegawai dan Direksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum.

- (3) Dalam hal Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan Kinerja Perumda Air Minum dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Tugas, kewajiban dan Wewenang
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bangka; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bangka.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
 - b. menilai Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Kedua
Penghasilan
Pasal 8

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 9

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Ketentuan uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis apabila Direksinya hanya 1 (satu) orang.

Pasal 10

Dalam hal Perumda Air Minum memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

BAB VI

DIREKSI

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (4) Besaran penghasilan Direktur paling banyak 2,5 (dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi Perumda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun dan untuk besarnya harus mendapat persetujuan dewan pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Jumlah seluruh biaya penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 14

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bangka merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Bangka yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian kinerja yang meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Apabila dalam masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.
- (6) Selama menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pegawai berhak menerima upah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari upah sebagai pegawai tetap.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum digolongkan sebagai berikut:
 - a. pegawai dalam masa percobaan, yaitu pegawai yang masih dalam status masa percobaan; dan
 - b. pegawai, yaitu pegawai yang telah melampaui masa percobaan dan menerima upah/upah secara tetap dalam setiap bulannya sampai dengan usia 56 tahun.

- (2) Selain pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai yang bekerja pada Perumda Air Minum untuk waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja dan menerima upah/upah yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diangkat dari:
 - a. tenaga honorer atau tenaga kontrak yang telah bekerja pada Perumda Air Minum; atau
 - b. orang di luar Perumda Air Minum berdasarkan persyaratan dan pengalaman yang dibutuhkan.
- (6) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diangkat menjadi calon pegawai berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan Perumda Air Minum.
- (7) Persyaratan administratif calon pegawai ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak termasuk masa kerja selama masa kontrak kerja bagi pegawai yang diangkat dari tenaga honorer atau tenaga kontrak.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum dan/atau pegawai dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam sebelum memutuskan hubungan kerja.
- (4) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan karena alasan ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas dan/atau kinerja kerja yang kurang baik.

Pasal 17

- (1) Calon pegawai yang telah menyelesaikan masa percobaan dengan memenuhi daftar penilaian kinerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik, diangkat menjadi pegawai tetap.
- (2) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja dengan menggunakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Calon pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai pegawai Perumda air Minum.

Pasal 18

- (1) Pegawai ditempatkan pada jabatan/pekerjaan di seluruh wilayah pelayanan Perumda Air Minum.

- (2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Direksi berwenang memindahkan/mutasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, efisiensi dan produktivitas kerja pegawai.
- (4) Pemindahan/mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap pegawai berhak :
 - a. memperoleh perlindungan akan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. memperoleh upah dan tunjangan sesuai standar dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum;
 - c. memperoleh hak cuti, libur dan izin meninggalkan pekerjaan;
 - d. dipromosikan dalam jabatan sesuai kompetensi;
 - e. memperoleh pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. mengundurkan diri dari jabatan/pekerjaan.
- (2) Setiap pegawai berkewajiban :
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. mematuhi peraturan perusahaan tentang tata tertib perusahaan;
 - c. menjaga nama baik dan rahasia Perumda Air Minum, Pimpinan dan sesama pegawai;
 - d. mengutamakan kepentingan Perumda Air Minum diatas kepentingan diri sendiri atau golongan;
 - e. melaksanakan tugas dengan baik, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - f. menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan baik dalam lingkungan kantor maupun di luar kantor;
 - g. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan kerja dan di dalam lingkungan kantor;
 - h. merawat dan menggunakan barang milik Perumda Air Minum dan kelengkapan kerja dengan baik;
 - i. memberi pelayanan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
 - j. menghormati sesama pegawai tanpa memandang agama, kepercayaan atau kesukuan
 - k. menghormati dan mematuhi perintah atasan serta kebijakan Perumda Air Minum;
 - l. memakai seragam dan atribut sesuai ketentuan;
 - m. memberi bimbingan dan contoh teladan yang baik kepada bawahan; dan
 - n. bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahan.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum dilarang :
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan pelanggan, Perumda Air Minum dan Daerah;

- c. menyalahgunakan wewenang yang diberikan;
- d. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Perumda Air Minum untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, sahabat, golongan dan/atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian atau merusak citra Perumda Air Minum atau pimpinan;
- e. bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
- f. bekerja pada instansi atau perusahaan lain tanpa izin Direksi;
- g. membawa narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak atau benda lain yang membahayakan bagi orang lain atau dapat merugikan Perumda Air Minum;
- h. melakukan tindakan asusila termasuk pornografi dan pornoaksi di lingkungan kerja;
- i. menentang garis kebijakan Perumda Air Minum menyangkut hal strategis yang telah dituangkan dalam keputusan;
- j. menghasut, memfitnah dan mempengaruhi pegawai lain untuk menentang kebijakan Perumda Air Minum serta untuk melakukan tindakan pemogokan tidak sah di lingkungan Perumda Air Minum;
- k. memalsukan tanda tangan atasan atau orang/pegawai lain serta memalsukan data dan sistem administrasi Perumda Air Minum;
- l. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
- m. menggunakan fasilitas Perumda Air Minum tanpa izin untuk kepentingan pribadi;
- n. melawan atasan langsung/pimpinan dengan menolak tugas atau perintah kerja yang telah diberikan; dan
- o. melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 20

- (1) Pegawai Perumda Air Minum yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan/atau tindak pidana.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 22

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. pelanggaran disiplin tingkat berat.
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun; dan/atau
- c. merugikan Perumda Air Minum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian Perumda Air Minum diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII

KEPANGKATAN DAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Kepangkatan

Pasal 24

- (1) Pegawai Perumda Air Minum diberikan pangkat, golongan dan ruang.
- (2) Susunan pangkat, golongan dan ruang pegawai Perumda Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Calon pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum diberikan pangkat, golongan dan ruang berdasarkan ijazah terakhir pada saat pengangkatan.
- (4) Penentuan pangkat, golongan dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Setiap pegawai Perumda Air Minum dapat memperoleh kenaikan pangkat, golongan dan ruang.

- (2) Kenaikan pangkat, golongan dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - c. kenaikan pangkat istimewa;
 - d. kenaikan pangkat pengabdian; atau
 - e. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat, golongan dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada bulan januari dan bulan juli setiap tahun.

Pasal 26

- (1) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan posisi jabatan dan harus memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas :
 - a. memperoleh penilaian baik dalam penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
 - b. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat/golongan yang dimilikinya. Kenaikan pangkat dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki.
- (3) Kenaikan pangkat dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki.
- (4) Pencapaian kenaikan pangkat paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pangkat, kenaikan Pangkat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 27

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bangka sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bangka.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bangka paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

Pasal 28

Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan pengawas.

Pasal 29

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua).

Pasal 30

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bangka wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bangka pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum atau iuran pegawai Perumda Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 31

Dalam hal Perumda Air Minum memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Air Minum diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

Pasal 32

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 33

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX

CUTI

Pasal 34

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;

- b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Maret 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BANGKA

SUSUNAN PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG PEGAWAI PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BANGKA

No.	Pangkat	Gol	Ruang
1	Pegawai Dasar Muda	A	1
2	Pegawai Dasar Muda Tk. 1	A	2
3	Pegawai Dasar	A	3
4	Pegawai Dasar Tk. 1	A	4
5	Pelaksana Muda	B	1
6	Pelaksana Muda Tk. 1	B	2
7	Pelaksana	B	3
8	Pelaksana Tk. 1	B	4
9	Staf Muda	C	1
10	Staf Muda Tk. 1	C	2
11	Staf	C	3
12	Staf Tk. 1	C	4
13	Staf Madya	D	1
14	Staf Madya Tk. 1	D	2
15	Staf Utama Madya	D	3
17	Staf Utama	D	4
18	Staf Utama Tk. 1	D	5

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BANGKA

PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG PEGAWAI UNTUK PERTAMA KALI
DI ANGKAT BERDASARKAN IJAZAH

NO	IJAZAH	PANGKAT	GOL	RUANG
1	Sekolah Dasar (SD)	Pegawai Dasar Muda	A	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pegawai Dasar Muda I	A	2
3	Sekolah Menengah Atas (SLTA)	Pelaksana Muda	B	1
4	Diploma III	Pelaksana Muda I	B	2
5	Sarjana (S1)	Staf Muda	C	1
6	Pasca Sarjana (S2)	Staf Muda I	C	2
7	Doktor (S3)	Staf Madya	D	1

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BANGKA

KENAIKAN PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG
PALING TINGGI BERDASARKAN IJAZAH

NO	IJAZAH	PANGKAT	GOL	RUANG
1	Sekolah Dasar (SD)	Pelaksana Muda	B	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pelaksana Muda I	B	2
3	Sekolah Menengah Atas (SLTA)	Staf Muda	C	1
4	Diploma III	Staf I	C	4
5	Sarjana (S1)	Staf Madya	D	1
6	Pasca Sarjana (S2)	Staf Utama Madya	D	4
7	Doktor (S3)	Staf Utama I	D	5

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN